

# Form 0000 Laporan Profil Risiko

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi  
Sandi BPR : 010201-601228  
Periode : 30 Juni 2025  
Nomor Telepon : 0754 - 20591  
Alamat : JL. LINTAS SUMATERA KECAMATAN IV NAGARI

Modal Inti : 6415992309  
Total Aset : 19070985820  
Jumlah Kantor Cabang : 0  
Kegiatan sebagai Penerbit Kartu ATM atau Kartu Debit : Tidak

Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	2	2	2	2	2	2
Risiko Operasional	2	3	2	2	3	2
Risiko Kepatuhan	2	2	1	2	2	1
Risiko Likuiditas	2	2	1	2	2	1
Risiko Reputasi	0	0	0	0	0	0
Risiko Stratejik	0	0	0	0	0	0
Peringkat Risiko			2			2

## Analisis

Profil risiko BPR termasuk tingkat risiko rendah dengan kondisi : A. Aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang akan dihadapi BPR dari tingkat risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang yang masih perlu perbaikan dalam mengedalikan risiko. B. KPMR termasuk memadai meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.



**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
MUARO BODI**

**JL. LINTAS SUMATERA MUARO BODI  
KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG  
TELP. (0754) 2455222 FAX. (0754) 2455222**

**Nomor** : 23/BPR MB/07.2025

**Lampiran** : 1 (satu) berkas Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern

**Perihal** : Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern Semester 1 2025

Kepada Yth,  
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan  
Provinsi Sumatera Barat  
Jl. Khatib Sulaiman No.68  
PADANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kewajiban pelaporan dan sebagai bentuk implementasi tata kelola serta manajemen risiko yang prudent di PT BPR Muaro Bodi , bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern untuk periode Semester I Tahun 2025 (2 Januari 2025 – 30 Juni 2025).

Penyampaian laporan ini selaras dengan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat, yang menggarisbawahi pentingnya fungsi audit intern dalam mendukung efektivitas pengendalian intern

Laporan terlampir memuat rangkuman aktivitas audit yang telah dilaksanakan oleh PE Audit Intern pada periode tersebut, temuan-temuan utama yang teridentifikasi, serta status tindak lanjut atas rekomendasi audit yang telah diberikan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya PT.BPR Muaro Bodi dalam menjaga kepatuhan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat sistem pengendalian internal kami. Kami senantiasa siap untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atau data pendukung apabila diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian laporan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Muaro Bodi, 30 Juli 2025

PT BPR Muaro Bodi



**Tembusan:**

1. Dewan Komisaris
2. Arsip



**LAPORAN  
PELAKSANAAN POKOK-POKOK  
HASIL AUDIT**

**PT BPR MUARO BODI**

**TAHUN 2025**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI .....

1. RUANG LINGKUP DAN WAKTU PELAKSANAAN .....
2. TEMUAN AUDIT .....
3. KESIMPULAN AUDIT DAN PERNYATAAN AUDIT .....
4. REKOMENDASI, TANGGAPAN AUDITEE DAN TINDAK LANJUT .....
5. HASIL PEMANTAUAN KOMITMEN AUDITEE .....

**Nama BPR** : PT BPR MUARO BODI  
**Periode Laporan** : Semester I tahun 2025  
**Unit yang Diaudit** : Operasional BPR (Funding & Lending)

### 1. Ruang Lingkup dan Waktu Penyelesaian

Ruang Lingkup	Tanggal Mulai Audit	Tanggal Selesai Audit
Pemberian Kredit	17 feb 2025 19 Maret 2025 21 April 2025 19 Mei 2025 20 Juni 2025	25 feb 2025 27 Maret 2025 29 April 2025 27 Mei 2025 28 Juni 2025
Transaksi Tabungan	9 April 2025	9 April 2025
Bagian Umum dan Personalia	20 Juni 2025	20 Juni 2025
Transaksi Teller dan Kas	27 Maret 2025 23 Juni 2025	27 Maret 2025 23 Juni 2025
Transaksi Antar Bank - Aktiva	4 Februari 2025 5 Maret 2025 14 April 2025 7 Mei 2025 4 Juni 2025	4 Februari 2025 5 Maret 2025 14 April 2025 7 Mei 2025 4 Juni 2025

## 2. Temuan Audit

Area Audit	Fakta yang Terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
Pemberian Kredit	Ditemukan kurangnya tanda tangan petugas kredit di dokumen kredit	Januari-Juni 2025	Kurangnya ketelitian dari petugas kredit	Mengakibatkan dokumen kredit dianggap tidak valid atau tidak lengkap
	Ditemukannya dokumen kredit yang kurang lengkap yaitu penggunaan kredit untuk proyek tetapi dokumen Surat Perintah Kerja/SPK beserta kelengkapannya yang terbaru tidak ada	9 April 2025	Usaha debitur tidak ada diakibatkan karena petugas kredit tidak melakukan survey usaha debitur secara langsung	Potensi kredit macet tinggi

	<p>Ditemukan debitur kredit insidental dengan perpanjangan kredit lebih dari 2 kali tanpa ada setoran pokok kredit sehingga tidak sesuai dengan SK No.23/BPR MB/DIR/9-2022 tentang Perkreditan</p>	<p>28 Feb 2025- 26 Maret 2025</p>	<p>Kelalaian dan ketidak telitian dari petugas kredit dan bagian kepatuhan</p>	<p>Potensi kredit macet tinggi</p>
	<p>Dokumen kredit dari bulan Februari-Juni 2025 tidak ada lampiran Opini Kepatuhan</p>	<p>Februari-Juni 2025</p>	<p>Kelalaian dari bagian Kepatuhan</p>	<p>Dokumen kredit dianggap kurang valid dan tidak lengkap</p>

Transaksi Tabungan	Saldo awal nasabah tidak sesuai mutasi transaksi	14 Maret 2025	Kesalahan Input Data	Potensi kerugian Reputasi
Bagian Umum dan Personalia	Ditemukan 1 bilyet deposito yang rusak	20 Juni 2025	Kesalahan pengetikan	Risiko fraud karena bilyet bisa disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
Bagian Teller dan Kas	Ditemukan lembaran uang kertas sejumlah 100 dan 50 yang tidak diberi ban pengikat dan tidak diparaf pejabat yang berwenang	23 Juni 2025	Kurang nya ketelitian dari petugas teller dan kurangnya pengawasan dari atasan	Sulit menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan jika terjadi kekurangan atau ketidaksesuaian uang
Transaksi Antar Bank-Aktiva	Ada selisih saldo dibuku antar bank aktiva dengan saldo di laporan bank	31 Januari 2025	Petugas tidak melakukan rekonsiliasi pada akhir bulan antara saldo di buku antar bank aktiva dengan saldo di laporan bank	Ketidaksesuaian laporan buku antar bank aktiva dengan laporan bank yang bisa menyebabkan potensi kecurangan atau penyelewengan dana

### 3. Kesimpulan Audit dan Pernyataan Auditor

Kesimpulan Audit	Pernyataan Auditor
Terdapat kelalaian dan ketidaktelitian dari petugas	Audit meminta agar petugas lebih meningkatkan ketelitian

#### 4. Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee dan Tindak Lanjut

Penyimpangan	Usulan Perbaikan	Tindak Lanjut / Komitmen Auditee	Uraian Komitmen	Batas Waktu Penyelesaian
Dokumen kredit tidak lengkap	Untuk dilengkapi kekurangan dokumen kredit	Disetujui	Akan dilengkapi kekurangan	24 Juni 2025
Kesalahan input tabungan	Lakukan pemeriksaan dan dikoreksi	Disetujui	Akan diperiksa dan dikoreksi	9 April 2025
Adanya 1 bilyet deposito yang rusak dan tidak dibuatkan berita acara	Diminta kepada bagian operasional untuk membuat berita acara	Disetujui	Akan dibuatkan berita acara	25 Juni 2025
Ditemukan lembaran uang 100 dan 50 yang tidak diberi ban pengikat dan tidak diparaf pejabat yang berwenang	Diminta kepada teller untuk diberi ban pengikat dan diparaf pejabat yang berwenang	Disetujui	Akan diberi ban pengikat dan diparaf pejabat yang berwenang	26 Juni 2025
Ada selisih saldo dibuku antar bank aktiva dengan saldo di laporan bank	Diminta kepada bagian operasional untuk melakukan rekonsiliasi setiap bulannya	Disetujui	Akan melakukan rekonsiliasi setiap bulannya	5 Februari 2025

## 5. Hasil Pemantauan Komitmen Auditee

Realisasi Komitmen	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
Melengkapi kekurangan yang ada pada dokumen kredit dan memonitoring pencairan kredit yang sesuai dengan SK perkreditan dan akan melampirkan Opini Kepatuhan	Sebagian kekurangan dokumen kredit sudah dilengkapi	Dalam proses
Transaksi tabungan sudah dikoreksi	Telah diperiksa dan dikoreksi	Terealisasi
Telah dibuatkan berita acara	Berita acara dibuat tanggal 25 juni 2025	Terealisasi
Akan diberi ban pengikat dan diparaf pejabat yang berwenang	Telah diberi ban pengikat dan diparaf pejabat yang berwenang	Terealisasi
Mencocokkan saldo antar bank aktiva dengan saldo laporan bank	Telah dicocokkan	Terealisasi

Demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

*Jalam*  
(Guslarani Rustarvida.SE)

PE Audit Intern

PT. BPR Muaro Bodi



Mengetahui

Wai.S.Sos  
Komisaris



Menyetujui  
*[Signature]*  
Hi. Elmi Yanti.SE  
Direktur Utama



**PT. BPR Muaro Bodi**  
**Jalan Lintas Sumatera Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari**  
**Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat**  
Telepon: 0754 2455222

Nomor : 19/BPR MB/072025  
Tanggal : 16 Juli 2025  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada  
**Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan**  
**Provinsi Sumatera Barat**

Jalan Khatib Sulaiman No.68  
Padang

Perihal : **Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan**

**Referensi:**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah tanggal 1 Juli 2024
2. Surat Edaran OJK No. 8/ SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 26 Mei 2025

Menunjuk perihal dan referensi tersebut di atas dengan ini kami sampaikan Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Semester I Tahun 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Muaro Bodi, 16 Juli 2025

**PT. BPR Muaro Bodi**

**Hormat Kami**

  
**Hj. Elimi Yanti, SE**  
Direktur Utama





L A P O R A N

POKOK PELAKSANAAN TUGAS

ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN  
FUNGSI KEPATUHAN

SEMESTER I TAHUN 2025

COMPLIANCE

PT. BPR Muaro Bodi



## Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
<hr/>	
A. Pendahuluan	
<hr/>	
A.1. Formasi Sumber Daya Manusia	2
<hr/>	
A.2. Ketentuan Internal yang Dimiliki	4
<hr/>	
B. Informasi mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	
<hr/>	
B.1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan	5
<hr/>	
B.2. Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	7
<hr/>	
B.3. Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	8
<hr/>	
B.4. Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas	9
<hr/>	
C. Penutup dan Pengesahan	10
<hr/>	



## Pendahuluan

Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Yang Membawahkan Fungsi (YMF) Kepatuhan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS dan Surat Edaran OJK No. 8/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi YMF Kepatuhan disusun mengacu pada format yang disediakan pada SEOJK No. 8 Tahun 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR dan BPRS.

### Informasi Umum Perusahaan

Nama BPR/BPRS	<b>PT. BPR Muaro Bodi</b>
Nomor Telepon	<b>0754 2455222</b>
Alamat BPR/BPRS	<b>Jalan Lintas Sumatera Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat</b>



## A.1. Formasi Sumber Daya Manusia

Formasi Sumber Daya Manusia pada PT. BPR Muaro Bodi adalah sebagai berikut:

Formasi Sumber Daya Manusia:		
1.	Nama	Irsal, S.Sos
	NIK	1372020911550001
	Jabatan	Komisaris
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	06 September 2021
	Lama Masa Jabatan	3 Tahun 9 Bulan
2.	Nama	Elimi Yanti, SE
	NIK	1303056301670001
	Jabatan	Direktur utama
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	06 Maret 2024
	Lama Masa Jabatan	1 Tahun 3 Bulan
3.	Nama	Fadhli, SE
	NIK	1302102712740001
	Jabatan	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	06 Maret 2024
	Lama Masa Jabatan	1 Tahun 3 Bulan
4.	Nama	Wandra, ST



**PT. BPR Muaro Bodi**  
**Jalan Lintas Sumatera Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari**  
**Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat**  
Telepon: 0754 2455222

	NIK	<b>1303041608880001</b>
	Jabatan	<b>Pejabat Eksekutif Kepatuhan</b>
	Status Kepegawaian	<b>Tidak Berubah</b>
	Tingkat Pendidikan	<b>S1</b>
	Tanggal Pengangkatan	<b>01 Maret 2023</b>
	Lama Masa Jabatan	<b>2 Tahun 3 Bulan</b>
<b>5.</b>	Nama	<b>Guslarani Rustarvida, SE</b>
	NIK	<b>1303105308740001</b>
	Jabatan	<b>Pejabat Eksekutif Audit Intern</b>
	Status Kepegawaian	<b>Tidak Berubah</b>
	Tingkat Pendidikan	<b>S1</b>
	Tanggal Pengangkatan	<b>30 Maret 2017</b>
	Lama Masa Jabatan	<b>8 Tahun 3 Bulan</b>
<b>6.</b>	Nama	<b>Yelly Adeas Putri, SE</b>
	NIK	<b>1303055812740001</b>
	Jabatan	<b>Pejabat Eksekutif Lainnya</b>
	Status Kepegawaian	<b>Tidak Berubah</b>
	Tingkat Pendidikan	<b>S1</b>
	Tanggal Pengangkatan	<b>30 Maret 2017</b>
	Lama Masa Jabatan	<b>8 tahun 3 Bulan</b>



## A.2.

### Ketentuan Internal yang Dimiliki

Berikut ini adalah daftar Ketentuan Internal pada PT BPR Muaro Bodi

#### Daftar Ketentuan Internal yang Dimiliki:

1.	Judul Ketentuan	<b>Kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan</b>
	Nomor Ketentuan Internal	<b>SK Direksi No. 20/BPR MB/DIR/IN/092022</b>
	Tanggal Pemberlakuan	<b>09 November 2022</b>
	Keterangan	<b>Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan bagian Kredit.</b>
2.	Judul Ketentuan	<b>Standar Prosedur Sumber Daya Manusia</b>
	Nomor Ketentuan Internal	<b>SK Direksi No. 21/BPR MB/DIR/IN/092023</b>
	Tanggal Pemberlakuan	<b>15 September 2023</b>
	Keterangan	<b>Disusun oleh Kabag Operasional.</b>
3.	Judul Ketentuan	<b>Sistem Infomasi Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIPAPUPPT)</b>
	Nomor Ketentuan Internal	<b>SK Direksi No. 22/BPR MB/DIR/IN/052025</b>
	Tanggal Pemberlakuan	<b>29 Mei 2025</b>
	Keterangan	<b>Disusun oleh PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko</b>



## B.1.

# Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan

Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan di Sepanjang Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

### Daftar Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan:

1.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	<b>Pelatihan Aplikasi Digital SIPATUH</b>
	Tanggal Pelaksanaan	<b>14 Juli 2025</b>
	Pihak Pelaksana	<b>Eksternal BPR/BPRS</b>
	Nama Pihak Pelaksana	<b>Perbarindo Sumbar</b>
	Kategori Peserta	<b>Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif</b>
	Jumlah Peserta	<b>1 orang</b>
	Keterangan Peserta	<b>PE Kepatuhan</b>
	<b>Uraian Kegiatan:</b> Pelatihan Diikuti untuk mempersiapkan laporan ke OJK	
2.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	<b>Sosialisasi Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS )</b>
	Tanggal Pelaksanaan	<b>24 April 2025</b>
	Pihak Pelaksana	<b>Eksternal BPR/BPRS</b>
	Nama Pihak Pelaksana	<b>Lembaga Penjamin Simpanan</b>
	Kategori Peserta	<b>Seluruh pegawai</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
	Keterangan Peserta	<b>Peserta adalah Direksi dan PE Kepatuhan</b>
	<b>Uraian Kegiatan:</b> Pelatihan Bermaksud Untuk Mengetahui informasi seputar LPS	
3.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	<b>Pelatihan Pengkinian Data Dokumen Penilaian Risiko TPPU, TPPT &amp; PPPSPM yang disusun secara IRA</b>
	Tanggal Pelaksanaan	<b>27 Mei 2025</b>
	Pihak Pelaksana	<b>Eksternal BPR/BPRS</b>



**PT. BPR Muaro Bodi**  
**Jalan Lintas Sumatera Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari**  
**Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat**  
Telepon: 0754 2455222

	Nama Pihak Pelaksana	<b>Perbarindo Sumbar</b>
	Kategori Peserta	<b>Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif</b>
	Jumlah Peserta	<b>1 orang</b>
	Keterangan Peserta	<b>Peserta adalah PE Kepatuhan</b>
	<b>Uraian Kegiatan:</b> Pelatihan diikuti untuk mempersiapkan Laporan IRA ke OJK dan PPATK	
<b>4.</b>	Topik Sosialisasi / Pelatihan	<b>Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS dan sosialisasi Pendalaman Materi Penerapan SAK EP</b>
	Tanggal Pelaksanaan	<b>25 Februari 2025</b>
	Pihak Pelaksana	<b>Eksternal BPR/BPRS</b>
	Nama Pihak Pelaksana	<b>OJK Pusat</b>
	Kategori Peserta	<b>Seluruh pegawai</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
	Keterangan Peserta	<b>Peserta adalah Direksi Dan PE Kepatuhan</b>
	<b>Uraian Kegiatan:</b> Pelatihan Diikuti Untuk Mengetahui Penerapan SAK EP pada BPR.	



## B.2.

# Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan Pasal 44 ayat (6) huruf a POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah. Pengawasan dilakukan secara aktif dengan mengevaluasi penerapan fungsi kepatuhan secara berkala antara lain melalui pembahasan dalam rapat Dewan Komisaris; memberikan saran dan arahan kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas penerapan fungsi kepatuhan.

### Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan:

#### 1. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan:

Agar menjadi perhatian atas hasil evaluasi dan pemantauan terhadap Laporan Internal Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berkaitan dengan Program Kerja Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) di mana kemajuan (progress) masih belum sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pelaksanaannya di Semester I 2025 yaitu melakukan sosialisasi dan monitor tindak lanjut program RAKB.

#### Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan:

Pelaksanaan Program Kerja yang tertuang di RAKB yaitu pelaksanaan Sosialisasi Keuangan Berkelanjutan telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025.

#### 2. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan:

Agar terus melakukan langkah- langkah Penagihan dalam upaya menurunkan NPL (Non Performing Loan) sebesar 5 % mengacu pada POJK No. 1 tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat. Posisi 30 Juni masih di angka 9.66%.

#### Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan:

Telah dilaksanakan berbagai macam upaya untuk menurunkan NPL Menuju 5 % Diantaranya adalah melakukan penagihan yang intensif dan eksekusi barang jaminan.



### **B.3.**

## **Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Tidak ada keputusan maupun aktivitas bisnis dan operasional PT BPR Muaro Bodi yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sepanjang Semester I 2025 periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.



## **B.4.**

# **Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas**

### **Daftar Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas:**

<b>1.</b>	Uraian Komitmen	<b>Pemeriksaan Tahun Buku 2024</b>
	Pihak Pemberi Komitmen	<b>OJK</b>
	Pelaksanaan Komitmen	<b>PT. BPR Muaro Bodi Berkomitmen merevisi temuan OJK</b>
	Pihak Pelaksana Komitmen	<b>Seluruh Bagian Unit Kerja</b>
	Status Pelaksanaan Komitmen	<b>Selesai</b>



**PT. BPR Muaro Bodi**  
Jalan Lintas Sumatera Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari  
Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat  
, Telepon: 0754 2455222

## **LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi  
yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan  
PT. BPR Muaro Bodi Semester 1 Tahun 2025**

Telah disusun mengacu pada ketentuan SEOJK No. 8/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR dan BPRS.

Muaro Bodi, 16 Juli 2025

**PT. BPR Muaro Bodi**

**Disetujui**  
  
**rsal, S.Sos**  
Komisaris

**Disusun Oleh**  
  
**Fadhli, SE**  
Direktur Kepatuhan

PT. BPR MUARO BODI

# Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola

2025

Jalan Lintas Sumatera Muaro Bodi  
Kecamatan IV Nagari Kabupaten Siuniung



# PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MUARO BODI

JL. LINTAS SUMATERA MUARO BODI  
KEC. IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG  
TELEPON DAN FAX (0754) 2455222

## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama BPR : PT. BPR Muaro Bodi  
Alamat : Jalan Lintas Sumatera Muaro Bodi Kec. IV Nagari  
Kabupaten : Sijunjung - Sumatera Barat

Demikian Laporan Sendiri (Self Assessment) atas Penerapan tata Kelola Bank PT. BPR Muaro Bodi untuk Periode Juni tahun 2025 dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 4/PJOK.03.2015 tanggal 31 Maret 2015 Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat posisi laporan akhir Bulan Juni 2025.

Muaro Bodi, 28 Januari 2025


PT. BPR MUARO BODI



Fadhli, SE  
Direktur



Irsal, S.Sos  
Komisaris



# PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MUARO BODI

JL. LINTAS SUMATERA MUARO BODI  
KEC. IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG  
TELEPON DAN FAX (0754) 2455222

---

## KESIMPULAN SELF ASSESMENT ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Kesimpulan laporan sendiri (Self Assesment) atas penerapan PT. BPR Muaro Bodi, sebagai berikut :

1. Nilai Komposit : 2
2. Peringkat Komposit : 2
3. Predikat Komposit : 2
4. Pada umumnya BPR Muaro Bodi telah menerapkan tata kelola dengan bobot B untuk kedepannya BPR dapat melengkapi kekeurangan-kekurangan dalam penilaian tata kelola sehingga nilai kompositnya menjadi lebih baik.

## KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

#### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	BPR sudah memiliki PSP yang jumlah sahamnya melebihi 25% sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	2) Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pengambilan keputusan RUPS telah tercantum dalam Anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	3) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR telah baik tersampaikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	4) Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemantauan terhadap pengembangan BPR telah berjalan baik melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris
	5) Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham PSP telah menyetorkan saham untuk mencukupi ketentuan KPMM Modal Inti BPR sebesar minimal 6 milyar.
	6) Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antarlain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan tata kelola telah berjalan cukup baik, Dewan Komisaris dan direksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali sehingga pengambilan keputusan bersifat transparan dan profesional
	7) Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan berjalan baik melalui RUPS telah memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham lainnya

<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi yang dituangkan dalam keputusan RUPS
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Pengembangan kinerja telah sejalan dengan rencana bisnis bank jangka pendek dan menengah serta telah sesuai dengan rencana permodalan yang dibuat.
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Dewan komisaris dan direksi dan Pemegang Saham Pengendali dalam pengambilan keputusan tetap mempertimbangkan asas profesionalisme dan pendapat dari pemegang saham lainnya.
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian deviden telah diputuskan dalam RUPS yang mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal BPR.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		1
	1)	Faktor Positif: Bank Sudah memiliki PSP yang komposisi sahamnya melebihi 25%	
	2)	Faktor Negatif: Kepemilikan saham PSP sangat signifikan yaitu 43,39% sehingga pengambilan keputusan sangat tergantung keputusan PSP, namun tetap transparan dan profesional	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: Pengembangan BPR dalam bisnis dan permodalan sangat didukung oleh PSP	1
	2)	Faktor Negatif: Pengambilan keputusan lebih ditentukan oleh PSP	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		2
	1)	Faktor Positif: PSP memiliki kemampuan dalam pengembangan BPR dalam hal permodalan	
	2)	Faktor Negatif: Dewan komisaris dan direksi terkesan menekan biaya, mencari laba yang optimal karena sudah mempunyai PSP sehingga kurang memperhatikan inventaris yang kurang layak dan pengembangan sumber daya manusia.	

2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tatakelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Struktur pemegang saham <b>memenuhi seluruh ketentuan</b> dan pelaksanaan tata kelola <b>sangat memadai</b> sehingga <b>tidak terdapat</b> benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li><b>Seluruh</b> pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR <b>terealisasi sepenuhnya</b> yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</li> <li>Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen <b>telah dievaluasi secara berkala</b> sehingga <b>seluruh</b> pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</li> </ol>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tatakelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Struktur pemegang saham <b>memenuhi seluruh ketentuan</b> dan pelaksanaan tata kelola <b>memadai</b> sehingga benturan kepentingan <b>dapat diselesaikan</b>, intervensi yang timbul <b>tidak signifikan, tidak</b> mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris <b>sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li><b>Sebagian besar</b> pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR <b>sebagian besar terealisasi</b> yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</li> <li>Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen <b>telah dievaluasi</b> sehingga <b>sebagian besar</b> pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</li> </ol>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tatakelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain :</p>

	<p>a. Struktur pemegang saham <b>memenuhi seluruh ketentuan</b> dan pelaksanaan tata kelola <b>cukup memadai</b> sehingga benturan kepentingan <b>dapat diselesaikan</b>, intervensi yang timbul <b>tidak signifikan, tidak</b> mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris <b>sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. <b>Sebagian</b> pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR <b>belum sepenuhnya terealisasi</b> yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen <b>telah dievaluasi</b> sehingga <b>sebagian</b> pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham <b>memenuhi sebagian ketentuan</b> dan pelaksanaan tata kelola <b>kurang memadai</b> sehingga benturan kepentingan <b>kurang dapat diselesaikan</b>, intervensi yang timbul <b>cukup signifikan, mengambil</b> keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris <b>kurang sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. <b>Sebagian kecil</b> pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR <b>sebagian kecil terealisasi</b> yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</p> <p>c. <b>Sebagian</b> kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen <b>telah dievaluasi</b> sehingga <b>sebagian kecil</b> pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham <b>tidak memenuhi ketentuan</b> dan pelaksanaan tata kelola <b>tidak memadai</b> sehingga benturan kepentingan <b>tidak dapat diselesaikan</b>, intervensi yang <b>timbul signifikan, mengambil</b> keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian,</p>

	<p>atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris <b>tidak sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pengambilan kebijakan aksi korporasi <b>tidak melalui RUPS dan tidak sejalan</b> dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR <b>tidak terealisasi</b> yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen <b>tidak dievaluasi</b> sehingga pelaksanaan penggunaan labadan pembagian dividen <b>tidak sesuai</b> dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>
--	--

**B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
2	<b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Jumlah Direksi sudah dipenuhi sesuai dengan POJK serta telah memiliki Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan.
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Direksi berada di kota/kabupaten dalam satu provinsi yang berdekatan dengan kantor BPR.
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan diluar aktivitas operasional BPR.
	4) Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak terdapat hubungan dengan Direksi lainnya dan dengan Dewan Komisaris.
	5) Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi termasuk pemenuhan Pejabat Eksekutif sesuai ketentuan yang berlaku namun masih terdapat rangkap jabatan dalam rangka efisiensi dan bobot kerja.
	6) Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata kelola.
	7) Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai.

8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan konsultan dan penasehat perorangan/penyedia jasa profesional
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dantanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi antara lain ikut dalam pelatihan, webinar dan sosialisasi yang diadakan oleh OJK, Perbarindo dan lembaga lainnya.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi dalam membuat dan menetapkan kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pengalihan tugas serta wewenang dibuat dengan batas tertentu.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen resiko dan kepatuhan secara terintegrasi namun belum optimal dan perlu ditingkatkan.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi sebagian besar telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan OJK namun masih ada sebagian kecil temuan yang bersifat berulang namun tidak signifikan dan tidak mempengaruhi perkembangan BPR.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja antara lain belum adanya notulen rapat yang menggambarkan pendapat dan opini masing-masing direksi.

15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis selalu dimusyawarahkan mufakat namun belum dituangkan dalam notulen rapat
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi menggunakan produk jasa BPR tetapi tidak mementingkan pribadi/keluarga yang dapat merugikan BPR.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi telah membudayakan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan namun belum optimal dan perlu ditingkatkan
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR dalam rapat.
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham pada BPR dan perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan komisaris, Direksi lain dan Pemegang Saham
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Anggota Direksi telah mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab namun perlu ditingkatkan.

21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja namun belum sepenuhnya konsisten
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai namun belum secara optimal
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah mempertanggungjawabkan tugasnya saat RUPS dan telah dilaporkan dalam laporan tahunan.
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Sebagian besar pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi & misi BPR
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi belum sepenuhnya dituangkan dalam risalah rapat
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Direksi telah perhatian untuk meningkatkan kompetensi bagi dirinya maupun karyawan.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi telah menyampaikan laporan tata kelola kepada OJK dan lainnya sesuai ketentuan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 2
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		1
	1)	<b>Faktor Positif:</b> Kelengkapan struktur Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	<b>Faktor Negatif:</b> Masih terdapat rangkap jabatan namun masih sesuai ketentuan dalam rangka efisiensi dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	<b>Faktor Positif:</b> Seluruh kebijakan yang dibuat telah dituangkan dalam SOP dan sesuai ketentuan	2
	2)	<b>Faktor Negatif:</b> Peningkatan kemampuan dan keahlian Direksi dalam pengelolaan perusahaan perlu ditingkatkan lagi	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		2
	1)	<b>Faktor Positif:</b> Pertanggungjawaban Direksi telah dilaporkan ke RUPS dan pihak lainnya	
	2)	<b>Faktor Negatif:</b> Kebijakan yang dibuat belum sepenuhnya dituangkan dalam risalah rapat	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Direksi memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan independen, serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan <b>sepenuhnya</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas <b>sesuai dengan ketentuan dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha</b> dalam rangka <b>mendukung</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi <b>telah sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola</b>.</li><li>c. Direksi telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li><li>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran <b>secara berkala dan berkelanjutan</b> sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab melakukan tindak lanjut <b>seluruh</b> temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga <b>tidak terdapat temuan serupa dan/atau temuan berulang</b>.</li></ul>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Direksi memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan <b>baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera</b> serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas <b>sesuai dengan ketentuan</b> dalam rangka <b>mendukung</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi <b>telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.</b></li><li>c. Direksi telah <b>memiliki dan menginikan</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li><li>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran <b>secara berkala</b> sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut <b>seluruh</b> temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain <b>namun terdapat temuan yang bersifat administratif.</b></li></ul>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Direksi memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan <b>cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki</b> serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas <b>sesuai dengan ketentuan</b> dalam rangka <b>mendukung</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi <b>telah menerapkan prinsip tata kelola dengan cukup baik.</b></li><li>c. Direksi telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li><li>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk <b>membudayakan pembelajaran</b> sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut <b>seluruh</b> temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap</li></ul>

	pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas JasaKeuangan, dan/atau otoritas lain <b>namun terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.</b>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Direksi memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <b>kurang berjalan dengan baik</b> dan hasil kinerja Direksi <b>tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>b. Direksi tidak melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk pembentukan satuan kerja atau pengangkatan Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang <b>tidaksesuai</b> dengan ketentuan sehingga <b>kurang mendukung</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi <b>tidak sepenuhnya menerapkan prinsiptata kelola.</b></li><li>c. Direksi telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi namun <b>ruang lingkup belum sesuai</b> dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis <b>tidak terlaksana dengan baik.</b></li><li>d. Direksi <b>kurang memiliki</b> kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga <b>tidak terdapat</b> peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>e. Direksi telah melakukan tindak lanjut terhadap <b>sebagian</b> temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga <b>terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif.</b></li></ul>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Direksi <b>tidak memenuhi seluruh persyaratan</b> yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <b>tidak berjalan dengan baik</b> dan hasil kinerja Direksi <b>tidak dapat dipertanggungjawabkan</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>b. Direksi tidak melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk <b>tidak membentuk</b> satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga prinsip tata kelola <b>tidak dapat diterapkan</b> dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>c. Direksi <b>tidak memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis <b>tidak dapat terlaksana dengan baik.</b></li><li>d. Direksi <b>tidak memiliki</b> kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga <b>tidak terdapat</b> peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>e. Direksi <b>tidak melakukan tindak lanjut</b> seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga <b>terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif.</b></li></ul>
--	---

**C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	<b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah Dewan Komisaris kurang lengkap sesuai POJK No. 7 tahun 2024
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kabupaten dan provinsi yang sama dengan provinsi lokasi Kantor BPR yang didukung KTP
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagai acuan kerja Komisaris namun dalam pelaksanaannya belum optimal.
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris.
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama pengurus lainnya.
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Modal Inti BPR dibawah 50 milyar sehingga belum memiliki komisaris independent.

7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Komisaris telah memiliki kompetensi sesuai ketentuan OJK, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan namun belum optimal dan perlu ditingkatkan
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi kepada Komisaris dan Direksi telah ditetapkan dalam RUPS.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab namun belum optimal serta tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lainnya.
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris belum optimal dalam melakukan pengarahannya, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak ikut dalam pengambilan keputusan operasional dan terkecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan komisaris belum sepenuhnya memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan pemeriksaan OJK sehingga ada temuan yang bersifat temuan berulang namun tidak signifikan

13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris telah meminta Direksi untuk memberi penjelasan mengenai permasalahan kinerja dan kebijakan operasional BPR serta juga memberikan saran.
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan komisaris belum sepenuhnya konsisten dalam mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan komisaris telah mengadakan rapat minimal sebanyak 4 kali dalam satu tahun sesuai ketentuan namun perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pengawasan.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi dan seluruh remunerasi ditetapkan dalam RUPS
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota Dewan komisaris belum optimal dalam melakukan pengawasan tugas direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan dewan komisaris.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan komisaris mengajukan kepada RUPS tentang remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan usulan dari Direksi, BPR belum memiliki komite remunerasi

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugaskomite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	BPR belum wajib memiliki komite
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan komisaris belum sepenuhnya secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik namun belum optimal dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalamrisalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat telah dituangkann dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan dan lengkap serta tepat waktu.
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Telah terdapat peningkatan kemampuan, pengalalan dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas namun belum optimal dan perlu ditingkatkan dalam meningkatkan pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 3
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Struktur kelengkapan komisaris telah sesuai dengan ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif: Kebijakan yang dibuat belum sepenuhnya dievaluasi secara optimal	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: Pelaksanaan pengawasan telah dilakukan secara berkala	2
	2)	Faktor Negatif: Pelaksanaan pengawasan belum optimal	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Seluruh rapat dan pengawasan telah didokumentasikan dengan baik	
	2)	Faktor Negatif: Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan.	

2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Dewan Komisaris memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan <b>sangat baik</b> serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan <b>sepenuhnya</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li><li>Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran <b>secara berkala dan berkelanjutan</b>, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</li></ol>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Dewan Komisaris memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan <b>baik</b> serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki dan menginikan</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li><li>Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran <b>secara berkala</b>, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki dan menginikan</b> kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</li></ol>

<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Dewan Komisaris memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan <b>cukup baik</b> serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li><li>Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk <b>membudayakan pembelajaran</b>, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki</b> kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</li></ol>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Dewan Komisaris memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan <b>kurang baik</b> serta hasil kinerja Dewan Komisaris <b>tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris namun <b>ruanglingkup belum sesuai</b> dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris <b>tidak terlaksana dengan baik</b>.</li><li>Dewan Komisaris <b>kurang memiliki</b> kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga <b>tidak terdapat</b> peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki</b> kebijakan remunerasi dan nominasi <b>namun ruang lingkup belum sesuai</b> dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak terlaksana dengan baik</b>.</li></ol>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dewan Komisaris <b>tidak memenuhi seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan <b>tidak berjalan dengan baik</b> dan hasil kinerja Dewan Komisaris <b>tidak dapat dipertanggungjawabkan</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>b. Dewan Komisaris <b>tidak memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris <b>tidak dapat terlaksana dengan baik.</b></li><li>c. Dewan Komisaris <b>tidak memiliki</b> kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga <b>tidak terdapat</b> peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>d. Dewan Komisaris <b>tidak memiliki</b> kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak dapat terlaksana dengan baik.</b></li></ul>
--	--

**D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>4</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum wajib memiliki komite
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum wajib memiliki komite
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Belum wajib memiliki komite
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Belum wajib memiliki komite
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Belum wajib memiliki komite
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Belum wajib memiliki komite
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Belum wajib memiliki komite
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Belum wajib memiliki komite
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Belum wajib memiliki komite
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan	Belum wajib memiliki komite

		mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Belum wajib memiliki komite
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Belum wajib memiliki komite

Kesimpulan			Nilai Faktor 4
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		0
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		0
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		0
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Masing-masing komite memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan <b>sepenuhnya</b> kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>Masing-masing komite telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ol>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Masing-masing komite memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik <b>namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera</b> serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>Masing-masing komite telah <b>memiliki dan menginikan</b> pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ol>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Masing-masing komite memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan <b>cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki</b> serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>Masing-masing komite telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ol>

<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Masing-masing komite memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <b>kurang berjalan dengan baik</b> serta hasil kinerja komite <b>tidak sepenuhnya dapat</b> dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>b. Masing-masing komite telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja komite <b>namun ruang lingkup belum sesuai</b> dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak sepenuhnya terlaksana</b> dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ul>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Masing-masing komite <b>tidak memenuhi seluruh persyaratan</b> yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <b>tidak berjalan dengan baik</b> serta hasil kinerja komite <b>tidak dapat</b> dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>b. Masing-masing komite <b>tidak memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak dapat terlaksana dengan baik.</b></li></ul>

**E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
5	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR sudah memiliki ketentuan yang dimaksud dan tidak terjadi benturan kepentingan.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Tidak terjadi benturan kepentingan dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang dapat mengurangi keuntungan BPR
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Belum ada ditemukan benturan kepentingan.
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Belum ada ditemukan benturan kepentingan yang dapat mengurangi keuntungan BPR.
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingandengan baik.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 5
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		1
	1)	Faktor Positif:	
		Sudah memiliki SOP Benturan Kepentingan	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		2
	1)	Faktor Positif:	
		Belum ada ditemukan benturan kepentingan	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		2
	1)	Faktor Positif:	
		Belum ada ditemukan benturan kepentingan	
	2)	Faktor Negatif:	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Penanganan Benturan Kepentingan

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup <b>sangat memadai</b>.</li><li>b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan.</li><li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara <b>sangat baik</b>.</li></ul>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR telah <b>memiliki dan menginikan</b> kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup <b>memadai</b>, serta <b>berhasil</b> menangani benturan kepentingan dengan <b>baik</b> sesuai dengan kebijakan.</li><li>b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan <b>ditangani dengan baik</b> serta <b>tidak menimbulkan</b> kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, <b>diungkapkan seluruhnya</b> dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan <b>sangat baik</b>.</li><li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara <b>baik</b>.</li></ul>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR telah <b>memiliki</b> kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup <b>cukup memadai</b>, serta penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan <b>cukup baik</b> sesuai dengan kebijakan.</li><li>b. Terdapat benturan kepentingan yang <b>belum sepenuhnya ditangani</b> dan <b>menimbulkan</b> kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, <b>diungkapkan seluruhnya</b> dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan <b>baik</b>.</li><li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara <b>cukup baik</b>.</li></ul>

<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR telah <b>memiliki</b> kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup <b>kurang memadai</b>, sehingga penanganan benturan kepentingan <b>kurang berhasil</b>.</li><li>b. Terdapat benturan kepentingan yang <b>belum sepenuhnya ditangani</b> dan <b>menimbulkan</b> kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, <b>diungkapkan sebagian</b> dalam setiap keputusan, dan terdokumentasi dengan <b>kurang baik</b>.</li><li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara <b>kurang baik</b>.</li></ul>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR <b>tidak memiliki</b> kebijakan benturan kepentingan, sehingga penanganan benturan kepentingan <b>tidak berhasil</b>.</li><li>b. Seluruh benturan kepentingan <b>tidak ditangani</b> dan <b>menimbulkan</b> kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, <b>tidak diungkapkan</b> dalam setiap keputusan, dan <b>tidak</b> terdokumentasi.</li><li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara <b>tidak baik</b>.</li></ul>

**F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan tidak menangani penyaluran dana.
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen tidak menangani penyaluran dana dan penghimpunan dana.
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	BPR telah membuat ketentuan intern tentang fungsi kepatuhan dan penjabaran tugas dan tanggungjawab bagian kepatuhan dimaksud.
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Pejabat Eksekutif dianggap telah memadai dalam menangani fungsi kepatuhan dan menyelesaikan tugas secara efektif namun perlu ditingkatkan lagi.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	BPR telah membuat ketentuan (SOP) tentang strategi budaya kepatuhan dan secara berkala telah mengadakan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini namun belum optimal.

	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif telah menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur namun masih merangkap dengan jabatan lain antara lain manajemen resiko dan APU& PPT.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Terdapat pengenaan sanksi namun tidak material
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah melaporkan kepada OJK laporan laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu, Tidak terdapat keputusan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan			Nilai Faktor 6
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		1
	1)	Faktor Positif: Sudah ada Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab dalam fungsi kepatuhan	
	2)	Faktor Negatif: PE Masih merangkap dengan jabatan lain yaitu Manajemen resiko dan APU&PPT	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: Sudah mempunyai SOP pelaksanaan kepatuhan	2
	2)	Faktor Negatif: Pelaksanaan belum optimal	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Laporan telah dikirim sesuai ketentuan dan tepat waktu	
	2)	Faktor Negatif: Masih terdapat sangsi terhadap pelanggaran ketentuan sesuai temuan OJK tetapi tidak material	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Kepatuhan

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="538 424 2310 608">Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>sangat baik</b> serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan <b>sepenuhnya</b> kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan <b>tidak terdapat</b> pelanggaran yang signifikan atau <b>berhasil menurunkan</b> tingkat pelanggaran signifikan.</li><li data-bbox="538 616 2310 759">Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>telah membentuk</b> satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan <b>memperhatikan kompleksitas kegiatan usaha</b> dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan <b>secara efektif</b> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</li><li data-bbox="538 767 2310 871">Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah <b>memiliki dan/atau menginikan secara berkala</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ol>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="538 1066 2310 1249">Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>baik</b> serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan <b>berhasil menurunkan</b> tingkat pelanggaran.</li><li data-bbox="538 1257 2310 1393">Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>telah membentuk</b> satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan <b>sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</li></ol>

	<p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah <b>memilikidan/atau menginikan</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>cukup baik</b> serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan <b>cukup berhasil menurunkan</b> tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>telah membentuk</b> satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun <b>belum dapat mendukung sepenuhnya</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola <b>belum sepenuhnya sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>kurang baik</b> serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya</b> kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan <b>kurang berhasil menurunkan</b> tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>telah membentuk</b> satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun <b>tidak sesuai dengan ketentuan</b> sehingga <b>kurang mendukung</b> pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan penerapan prinsip tata kelola <b>belum sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p>

	<p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja <b>namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan</b> sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak terlaksana dengan baik.</b></p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>tidak memenuhi seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <b>tidak berjalan dengan baik</b> serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>tidak dapat</b> dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan <b>tidak berhasil menurunkan</b> tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>tidak membentuk</b> satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola <b>tidak dapat diterapkan</b> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>tidak memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak dapat terlaksana dengan baik.</b></p>

**G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menunjuk PE Fungsi Audit Intern sesuai ketentuan
2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan DewanKomisaris.	BPR telah melakukan pengkinian atas SOP Audit Intern sesuai dengan ketentuan sistem dan prosedur audit.
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	BPR telah menunjuk PE Fungsi Audit Intern yang independent terhadap fungsi oprasional
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat eksekutif bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama sesuai dengan struktur organisasi dan job description yang dibuat.
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Pengangkatan Pejabat Eksekutif telah cukup memadai untuk melaksanakan tugasnya.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Penerapan fungsi audit intern cukup memadai sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun

7)	BPR menugaskan pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerjasatuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Berdasarkan pemeriksaan OJK pelaksanaan fungsi audit intern belum maksimal dan perlu ditingkatkan.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakans secara independen dan cukup memadai
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Pejabat Eksekutufi Fungsi Audit Intern telah diangkat dan perlu ditingkatkan mutu kemampuan dan keterampilannya.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan OtoritasJasa Keuangan.	Laporan pokok audit intern telah dilaporkan ke OJK

	11) BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah melaporkan ke OJK sesuai ketentuan
--	---	--

<b>Kesimpulan</b>		<b>Nilai Faktor 7</b>
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	
1)	Faktor Positif:	
	PE telah diangkat dan independen terhadap operasional	2
2)	Faktor Negatif:	
	PE baru diangkat dan kemampuan belum optimal	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif:	
	Sudah mempunyai SOP yang mengatur pelaksanaan audit internal	2
2)	Faktor Negatif:	
	Pelaksanaan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP sehubungan dengan masih terbatasnya kemampuan PE karena baru diangkat.	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif:	
	Laporan sudah dikirim sesuai ketentuan dan tepat waktu	2
2)	Faktor Negatif:	
	Hasil laporan dan pemeriksaan belum optimal	

2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Audit Intern

Nilai Faktor	Penjelasan
<p><b>Nilai 1</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>sangat baik</b> serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan <b>sepenuhnya</b> kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b>.</li> <li>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> </ul>
<p><b>Nilai 2</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>baik</b> serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b>.</li> <li>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah <b>memiliki dan menginikan</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> </ul>
<p><b>Nilai 3</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>cukup baik</b> serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b>.</li> </ul>

	<p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>kurang baik</b> serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif <b>tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya</b> kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara <b>kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu</b>.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja <b>namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan</b> sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak terlaksana dengan baik</b>.</p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern <b>tidak memenuhi</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <b>tidak berjalan dengan baik</b> serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif <b>tidak dapat dipertanggungjawabkan</b> kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara <b>tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu</b>.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern <b>tidak memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak dapat terlaksana dengan baik</b>.</p>

**H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
8	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah))</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Pemerisakaan oleh Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang didasarkan pada perjanjian lingkup kerja audit.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Sehubungan dengan belum adanya komite audit sesuai bermodalan maka penunjukan akuntan publik dan KAP ditetapkan dalam RUPS dan diberikan kuasa kepada Komisaris untuk menunjuk KAP dan akuntan publik dimaksud.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan sesuai ketentuan tepat waktu
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan penyajian telah transparan dan berkualitas
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah sesuai dengan ketentuan OJK.

Kesimpulan			Nilai Faktor 8
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		1
	1)	Faktor Positif: Sudah ada perjanjian audit sesuai dengan ketentuan	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Pelaksanaan audit telah sesuai dengan ketentuan	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		1
	1)	Faktor Positif: Hasil laporan audit telah sesuai dengan ketentuan	
	2)	Faktor Negatif:	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi <b>seluruh persyaratan</b> sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b> , serta hasil audit <b>menggambarkan seluruh</b> permasalahan BPR.
<b>Nilai 2</b>	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi <b>seluruh persyaratan</b> sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b> , namun hasil audit hanya <b>menggambarkan sebagian besar</b> permasalahan BPR.
<b>Nilai 3</b>	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi <b>seluruh persyaratan</b> sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara <b>cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b> , sehingga hasil audit <b>menggambarkan sebagian</b> permasalahan BPR.
<b>Nilai 4</b>	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP hanya memenuhi <b>sebagian persyaratan</b> sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara <b>kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh dan melebihi batas waktu</b> , sehingga hasil audit <b>tidak sepenuhnya menggambarkan</b> permasalahan BPR.

<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tatakelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP <b>tidak memenuhi persyaratan</b> sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara <b>tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu</b>, serta hasil audit <b>tidak menggambarkan</b> permasalahan BPR.</p>
----------------	---

**I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud***

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>9</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i></b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif kepatuhan, manajemen risiko, APU & PPT yang dirangkap oleh satu pejabat, sedangkan fungsi anti fraud akan dibentuk pada tahun 2025.
2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko, dan prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko belum sepenuhnya mencakup seluruh risiko
3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan prosedur pengelolaan risiko
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK namun belum optimal

	<p>5) Direksi: -49-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;</li> <li>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;</li> <li>c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan</li> <li>d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i>, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</li> </ol>	<p>Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko namun penerapan belum maksimal</p>
	<p>6) Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;</li> <li>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;</li> <li>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;</li> <li>d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</li> <li>e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i>, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme</li> </ol>	<p>Dewan komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko namun belum optimal dalam evaluasinya.</p>
	<p>7) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.</p>	<p>BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko namun belum optimal</p>
	<p>8) BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.</p>	<p>BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung oleh kebijakan dan prosedur namun belum optimal pelaksanaannya</p>

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Penerapan program anti pencucian uang belum optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10)	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum optimal dalam menerapkan strategi anti fraud.
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR belum optimal menerapkan sistem pengendalian intern
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan manajemen risiko sebanyak 4 risiko.
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR telah memiliki sistem informasi yang cukup memadai
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi belum optimal melakukan pengembangan budaya manajemen risiko
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR telah menyusun laporan profil risiko sesuai ketentuan OJK
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum membuat produk dan aktivitas baru sehingga belum melaporkan ke OJK
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	Penerapan anti fraud belum efektif tahun 2024 dan akan dilaksanakan tahun 2025

Kesimpulan			Nilai Faktor 9
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Pengangkatan PE manajemen resiko telah sesuai ketentuan	
	2)	Faktor Negatif: PE SAF belum ditetapkan pada tahun 2024 akan ditetapkan tahun 2025	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: Bank sudah memiliki SOP pelaksanaan manajemen resiko	2
	2)	Faktor Negatif: Pelaksanaan manajemen resiko belum optimal diseluruh operasional BPR	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Laporan resiko sudah disampaikan sesuai ketentuan dengan 4 jenis resiko	
	2)	Faktor Negatif: Strategi anti fraud belum efektif pelaksanaannya	

2. **Panduan Pemberian Nilai Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud***

Nilai Faktor	Penjelasan
<p><b>Nilai 1</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat risiko <b>sangat rendah</b>;</li> <li>2) <b>tidak</b> terdapat <i>fraud</i>; dan/atau</li> <li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme <b>sangat rendah</b>.</li> </ul> </li> <li>b. BPR telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup <b>sangat memadai</b>, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</li> <li>c. <b>Seluruh</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada <b>seluruh</b> jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</li> </ul>
<p><b>Nilai 2</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat risiko <b>rendah</b>;</li> <li>2) <b>tidak</b> terdapat <i>fraud</i>; dan/atau</li> <li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme <b>rendah</b>.</li> </ul> </li> </ul>

	<p>b. BPR telah <b>memiliki dan menginikan</b> pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup <b>memadai</b>, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut</p> <p>c. <b>Sebagian besar</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada <b>sebagian besar</b> jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan cukup baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) peringkat risiko <b>sedang</b>;</li><li>2) <b>tidak</b> terdapat <i>fraud</i>; dan/atau</li><li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme <b>rendah</b>.</li></ol> <p>b. BPR telah <b>memiliki</b> pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup <b>cukup memadai</b>, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>c. <b>Sebagian</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada <b>sebagian</b> jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program</p>

	<p>anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan kurang baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) peringkat risiko <b>tinggi</b>;</li><li>2) <b>terdapat fraud</b>; dan/atau</li><li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme <b>tinggi</b>.</li></ol> <p>b. BPR telah <b>memiliki</b> pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup <b>kurang memadai</b>, dan penerapan manajemen risiko <b>kurang</b> memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>c. <b>Sebagian kecil</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada <b>sebagian kecil</b> jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
<p><b>Nilai 5</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. BPR <b>tidak</b> memenuhi persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan tidak baik sehingga:<ol style="list-style-type: none"><li>1) peringkat risiko <b>sangat tinggi</b>;</li><li>2) <b>terdapat fraud</b>; dan/atau</li><li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme <b>sangat tinggi</b>.</li></ol></li><li>b. BPR <b>tidak memiliki</b> pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sehingga penerapan manajemen risiko tidak memperhatikan pedoman dan kebijakan.</li><li>c. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko <b>tidak dilakukan</b> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk <b>tidak mengembangkan</b> budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</li></ol>

**J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>10</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah memiliki kebijakan tentang BMPK
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengingkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan, sistem dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan OJK
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Telah memenuhi ketentuan OJK dan tidak terdapat pelanggaran BMPK
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah dilaporkan sesuai ketentuan OJK dan tepat waktu
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

Kesimpulan		Nilai Faktor 10
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	
	1) Faktor Positif:	
	Sudah ada Kebijakan pelaksanaan BMPK	1
	2) Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif:	
	Tidak ditemukan adanya pelanggaran BMPK	1
	2) Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif:	
	Laporan dikirim sesuai ketentuan dan tepat waktu	1
	2) Faktor Negatif:	

2. Panduan Pemberian Nilai Batas Maksimum Pemberian Kredit

Nilai Faktor	Penjelasan
<p><b>Nilai 1</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR telah <b>memiliki, mengevaluasi, dan menginikan secara berkala</b> kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup <b>sangat memadai</b>, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK secara berkala kepada seluruh sumber daya manusia BPR.</li> <li>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar <b>telah memenuhi</b> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan <b>memperhatikan prinsip kehati-hatian</b> maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pemberian kredit secara berkala sehingga <b>tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK</b>.</li> <li>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan <b>secara berkala</b> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b> sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>
<p><b>Nilai 2</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR telah <b>memiliki, mengevaluasi, dan menginikan</b> kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup <b>memadai</b>, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.</li> <li>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar <b>sebagian besar telah memenuhi</b> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan <b>memperhatikan prinsip kehati-hatian</b> maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga <b>penyelesaian</b> pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dilakukan dengan <b>segera</b>.</li> <li>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan <b>secara berkala</b> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b> sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>
<p><b>Nilai 3</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p>

	<p>a. BPR telah <b>memiliki dan mengevaluasi</b> kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup <b>cukup memadai</b>, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.</p> <p>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar <b>telah memenuhi sebagian</b> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga <b>penyelesaian</b> pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK <b>dilakukan dengan baik</b>.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b> sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR telah <b>memiliki</b> kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK namun ruang lingkup <b>kurang memadai</b>, sehingga pelaksanaan penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK <b>tidak terlaksanadengan baik</b>.</p> <p>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar <b>hanya memenuhi sebagian kecil</b> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk <b>tidak sepenuhnya</b> melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga <b>penyelesaian</b> pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK <b>tidakdilakukan dengan baik</b>.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK <b>tidak sepenuhnya</b> disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR <b>tidak memiliki</b> kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK namun ruang lingkup, sehingga pelaksanaan penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK <b>tidak terlaksana dengan baik</b>.</p> <p><b>b.</b> Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar <b>tidak memenuhi</b> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun</p>

	<p>peraturan perundang-undangan, termasuk <b>tidak</b> melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga <b>penyelesaian</b> pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK <b>tidak dilakukan dengan baik</b>.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK <b>tidak</b> disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
--	---

**K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
11	<b>Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sistem Informasi manajemen telah memadai dan sdm cukup memadai
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Pelaporan internal telah didukung oleh sistem yang memadai.
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Telah memiliki kebijakan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata keloladan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR belum optimal menerapkan manajemen resiko dalam Teknologi informasi
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah sesuai dengan ketentuan OJK
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah sesuai dengan ketentuan OJK

7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah melaksanakan transparansi informasi
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Penyajian laporan telah sesuai dengan ketentuan OJK
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Terdapat kesalahan perhitungan PPKA namun tidak material
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah dilaporkan sesuai ketentuan OJK
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Telah dilaporkan sesuai ketentuan

Kesimpulan			Nilai Faktor 11
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		2
	1)	Faktor Positif: SIM telah memadai dan adanya kerjasama dengan vendor	
	2)	Faktor Negatif: Masih lemahnya SDM BPR dalam pengembangan teknologi dan penggunaannya.	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: Laporan yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan	2
	2)	Faktor Negatif: SDM BPR masih lemah dalam pengoperasian system	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		1
	1)	Faktor Positif: Laporan yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan	
	2)	Faktor Negatif:	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang <b>sangat memadai</b> sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li><li>b. BPR <b>memiliki</b> pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan <b>meningkatkan</b> kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta <b>tidak terdapat</b> penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangandan/atau rekayasa hukum.</li><li>c. BPR telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup <b>sangat memadai</b>, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</li><li>d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan <b>sehingga tidak terdapat laporan pengaduan dari nasabah.</b></li></ul>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang <b>memadai</b> sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li><li>b. BPR <b>memiliki</b> pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan <b>dapat meningkatkan</b> kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta <b>tidak terdapat</b> penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</li><li>c. BPR telah <b>memiliki dan menginikan</b> kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup <b>memadai</b>, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</li></ul>

	<p>d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan <b>meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.</b></p>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang <b>cukup memadai</b> sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li><li>b. BPR <b>belum sepenuhnya memiliki</b> pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan <b>belum dapat meningkatkan</b> kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, <b>walaupun tidak terdapat</b> penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</li><li>c. BPR telah <b>memiliki</b> kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup <b>cukup memadai</b>, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan <b>cukup sesuai</b> dengan kebijakan dan prosedur.</li><li>d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan <b>meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat cukup signifikan dan dapat ditindaklanjuti.</b></li></ul>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang <b>kurang memadai</b> sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan <b>tidak sepenuhnya</b> dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.</li><li>b. BPR <b>belum sepenuhnya memiliki</b> pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan <b>belum dapat meningkatkan</b> kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta <b>terdapat</b> penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</li></ul>

	<p>c. BPR telah <b>memiliki</b> kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup <b>kurang memadai</b>, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan <b>kurang sesuai</b> dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR <b>belum sepenuhnya</b> melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan <b>sehingga terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat signifikan dan tidak ditindaklanjuti segera.</b></p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR <b>tidak memiliki</b> sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang tidak kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan disampaikan melebihi batas waktu.</p> <p>b. BPR <b>tidak memiliki</b> pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen sehingga <b>tidak dapat meningkatkan</b> kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta <b>terdapat</b> penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p> <p>c. BPR <b>tidak memiliki</b> kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, sehingga penyampaian pelaporan <b>tidak dilakukan</b> sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR <b>tidak melaksanakan</b> transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan <b>sehingga terdapat laporan pengaduan dari nasabah dan tidak dapat ditindaklanjuti.</b></p>

**L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>12</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Telah disusun Direksi dan telah disetujui Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas JasaKeuangan.	Telah menggambarkan strategi jangka panjang sesuai ketentuan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis telah didukung oleh pemegang saham
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur ( <i>achievable</i> ) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Telah disusun secara realitis, komperhensif dan terukur
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Telah melaksanakan pengawasan
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah disampaikan sesuai ketentuan
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Belum sepenuhnya tercapai target yang ditetapkan

Kesimpulan			Nilai Faktor 12
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Rencana Bisnis telah disusun dan disetujui oleh Pemegang saham	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Rencana bisnis telah disusun sesuai ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif: Belum sepenuhnya disusun berdasarkan visi dan misi BPR dan masih belum optimalnya pengawasan oleh Dewan Komisaris	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Telah disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu dan telah disampaikan ke OJK	
	2)	Faktor Negatif: Rencana tahun 2024 secara umum belum tercapai	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Rencana Bisnis BPR

Nilai Faktor	Penjelasan
<p><b>Nilai 1</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis <b>tercapai melebihi target</b> yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> <li>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan <b>seluruh</b> komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</li> </ol>
<p><b>Nilai 2</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis <b>tercapai sesuai target</b> yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> <li>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan <b>sebagian besar</b> komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</li> </ol>
<p><b>Nilai 3</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan <b>sebagian besar</b> direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis <b>tercapai sebagian sesuai</b></li> </ol>

	<p><b>target</b> yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham namun pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur <b>hanya dilakukan sebagian</b>.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR <b>belum sepenuhnya</b> disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta <b>kurang</b> menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan <b>kurang sesuai</b> dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis <b>tidak tercapai target</b> yang ditetapkan, termasuk laporan rencana bisnis <b>tidak sepenuhnya</b> disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun <b>belum sepenuhnya didukung</b> oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan <b>sebagian kecil</b> komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR <b>tidak disusun</b> secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta <b>tidak</b> menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan <b>tidak</b> direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis <b>tidak tercapai target</b> yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun <b>tidak didukung</b> oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan <b>tidak terdapat</b> pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR Muaro Bodi

Posisi : 31 Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	2	2	0	2	2	2	1	2	1	2	3	2
Predikat Komposit	<b>BAIK</b>												

### Kesimpulan Akhir

Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR

### Faktor Positif

1. Pengembangan BPR telah didukung sepenuhnya oleh Pemegang saham terutama oleh Pemegang Saham Pengendali sehingga kecukupan permodalan sudah dapat dipenuhi.
2. Telah memiliki struktur penerapan tata kelola yang baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Sistem Informasi Manajemen telah dapat memberikan informasi yang akurat, terkini dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Faktor Negatif

1. Masih terdapatnya Pejabat Eksekutif yang rangkap jabatan namun masih sesuai dengan ketentuan OJK sehingga kerja belum maksimal karena masih terbatasnya SDM dan kemampuan BPR
2. Penerapan tata Kelola manajemen resiko dan pengendalian intern belum berjalan maksimal karena masih lemahnya kemampuan SDM BPR.
3. Pencapaian target yang posisi Juni tahun 2025 yang belum sepenuhnya dapat tercapai.

# Form 0100

## Analisis Risiko Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	1100	2	A. Kerugian atas risiko inhern kredit tergolong tingkat risiko rendah dan perlu perbaikan menjadi tingkat risiko risiko 1 disaat pemberian kredit. B. KPMR kredit memadai dan perlu perbaikan ke KPMR 1 dalam mengedalian risiko kredit.
Tingkat Risiko Inheren	1200	2	Risiko inhern kredit termasuk rendah dan perlu perbaikan dalam mengedalian konsentrasi risiko , monitoring dan strategi pemberian kredit yang efektif.
Tingkat KPMR	1300	2	KPMR kredit termasuk memadai, dan Direksi perlu meningkatkan kesadaran budaya dan manajemen risiko kredit serta sistem pengendalian intern kredit yang lebih efektif.

# Form 0101

## Kertas Kerja Risiko Inheren Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Rasio	Nilai	Analisis
Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit	1210			2 Porfolio aset dominan adalah pada pos kredit yang diberikan dan penempatan pada bank lain, tingkat konsentrasi kredit adalah pada jenis penggunaan adalah kredit modal kerja sedangkan sektor ekonomi adalah sektor lain-lain.
Rasio aset produktif terhadap total aset	1211	97,86		2 Aktiva produktif, pada eksposur risiko kredit perlu meningkatkan kehati-hatian di tahapan pemberian kredit
Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	1212	51,42		2 Pastikan bahwa ketentuan, persyaratan, analisis kredit dan jenis kredit termasuk sederhana untuk menilai kemampuan debitur dalam mengelola usahanya.
Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	1213	34,81		2 Utamakan pemberian dan penambahan kredit kepada debitur dengan jangka waktu angsuran atas 2 tahun.
Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	1214	20,28		2 Pertahankan ke 3 sektor ekonomi yang dikuasai dan ditingkatkan kualitas pelayanan.
Kualitas aset	1220			2 Kualitas aset tergolong baik namun perlu penyelesaian beberapa debitur yang bermasalah.
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1221	5,09		2 Diperlukan meningkatkan penyelesaian kredit bermasalah.
Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (NPL Net)	1222	9,66		2 Upayakan setiap kredit diberikan didukung agunan yang dilakukan pengikatan.
Rasio kredit kualitas rendah terhadap total kredit yang diberikan	1223	13,12		2 Melakukan penagihan yang intensif terhadap kredit yang berkualitas rendah.
Strategi penyediaan dana	1230			2 Perlu mengupayakan pertumbuhan kredit lebih tinggi dari pesaing dengan penyaluran sektor ekonomi dan usaha debitur yang dikuasai BPR.
Faktor eksternal	1240			2 Mengupayakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang memiliki kemauan dan kemampuan.
Lainnya	1299			2 Faktor lainnya yang mempengaruhi risiko kredit inheren adalah ekonomi domestik yang dipengaruhi oleh kebijakan otoritas
Tingkat Risiko Inheren Kredit	1292			2 Tingkat risiko inheren kredit PT. BPR Muaro Bodi tergolong rendah.

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	1310	2	Secara berkala dewan komisaris dan direksi sudah melakukan pengawasan KPMR Kredit
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	1311	2	Dekom mamadai memberikan persetujuan kebijakan manajemen risiko kredit.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	1312	2	Dekom memadai melakukan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kredit
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	1313	2	Direksi memadai menyusun dan pengkinian kebijakan manajemen risiko kredit.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	1314	2	Direksi memadai dan perlu perbaikan dalam kemampuan komunikasi mitigasi risiko kredit ke setiap unit jenjang organisasi bidang kredit.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	1315	2	BPR memadai dan perlu perbaikan menangani fungsi kredit dan manajemen risiko kredit
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?	1316	2	Direksi mamadai dan perlu perbaikan mengelola SDM dalam penerapan manajemen risiko kredit.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	1320	2	Kecakupan kebijakan dan prosedur telah disusun atas persetujuan direksi termasuk limit
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	1321	2	BPR memadai tentang kebijakan manajemen risiko dan perlu perbaikan agar sesuai dengan Visi, misi, skala usaha BPR yang terarah.
Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara berkala?	1322	2	Penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengkinian manajemen risiko serta prosedur dan limit risiko kredit termasuk memadai dan perlu ditingkatkan ke arah yang lebih efektif.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	1323	2	Kebijakan penerbitan produk kredit baru telah ada dan memadai untuk dijadikan pedoman pemberian kredit.
Kecukupan Proses dan Sistem	1330	2	Kecakupan proses dan sistem telah disusun dan dijalankan oleh BPR
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	1331	2	Proses manajemen risiko termasuk memadai, sehingga tetap setiap menghadapi calon nasabah untuk memiliki budaya proses manajemen risiko,
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	1332	2	SIM risiko kredit memadai, sudah dilakukan mencatat, mendokumentasi berbagai masalah dan merugikan yang telah terjadi pada aktivitas perkreditan.

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	1340	2	Sistem pengendalian sudah ada namun perlu peningkatan SDM
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	1341	2	Peran Audit Interen termasuk memadai dan perlu dipertahankan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	1342	2	Elemen dalam sistem pengendalian intern termasuk memadai namun perlu dioptimalkan dalam penerapannya secara exante dan expost.
Tingkat KPMR	1350	2	Memadai

# Form 0200

## Analisis Risiko Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2100	2	Tingkat risiko berdasarkan data atribut dan nilai yang ada pada BPR maka peringkat risiko untuk parameter indikator ini termasuk 2 dengan eksposur risiko operasional moderat.
Tingkat Risiko Inheren	2200	2	Faktor yang mempengaruhi risiko operasional dapat dikendalikan dengan eksposur sedang
Tingkat KPMR	2300	3	Total KPMR PT. BPR Muaro Bodi peringkat 2,40 sedang

# Form 0201

## Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Kompleksitas bisnis dan kelembagaan	2210	1	Kompleksitas bisnis dan kelembagaan tergolong sederhana dan kecil
Skala usaha dan struktur organisasi	2211	1	Skala Usaha BPR tergolong kecil atau menengah dan struktur organisasi BPR terpenuhi lengkap sesuai ketentuan tata kelola BPR
Jaringan kantor, Rentang kendali dan lokasi kantor cabang	2212	1	BPR tidak memiliki jaringan kantor cabang dan/atau kantor kas
Keberagaman produk dan/atau jasa	2213	1	BPR memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama
Tindakan korporasi	2214	1	BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, BPR tidak dalam proses pemindahan kantor dan tidak dalam proses penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
Sumber daya manusia (SDM)	2220	2	Sumber Daya Manusia BPR cukup memadai.
Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	2221	2	Kualitas dan kuantitas SDM BPR cukup memadai.
Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	2222	2	Terjadi human error pada BPR namun tidak berdampak finansial bagi BPR.
Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	2230	1	TI BPR sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI dan BPR tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggara TI.
Pilar penyimpangan (Fraud)	2240	1	Tidak terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPR
Faktor eksternal	2250	2	Terjadi human error pada BPR namun tidak berdampak finansial bagi BPR.
Lainnya	2299	2	Penunjang operasional dalam kondisi baik namun ada beberapa yang perlu penggantian.
Tingkat Risiko Inheren Operasional	2292	2	Tingkat risiko inheren operasional tergolong kecil namun perlu peningkatan SDM

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	2310	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen risiko operasional, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional, Evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2311	2	Dewan komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional dan Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kredit. Evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan,
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2312	2	Dewan Komisaris PT. BPR Muaro Bodi telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional yang dijalankan oleh direksi. Evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan direksi dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan dan Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2313	3	Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko operasional yang telah ditetapkan dan direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2314	2	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko operasional dan telah mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko kredit dan tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan manajemen risiko operasional yang diterapkan dan menimbulkan dampak signifikan.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko operasional?	2315	3	BPR telah memiliki unit organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan namun tidak menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik, unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko operasional?	2316	3	Terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang Pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan, terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	2320	3	PT. BPR Muaro Bodi telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional dan BPR masih terus menselaraskan antara substansi kebijakan manajemen risiko operasional dengan ketentuan manajemen risiko operasional BPR.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2321	3	BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan manajemen risiko operasional dengan ketentuan manajemen operasional BPR anantara lain memiliki strategi manajemen risiko operasional terdapat ketidak selarasan antara kebijakan manajemen risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara berkala?	2322	2	BPR miliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang di tetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan pengendalian intern; Melaksanakan prosedur Manajemen operasional dan penetapan limit risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional konsisten dan tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan /atau ketentuan peraturan perundang-undangan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan .
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko operasional sesuai ketentuan?	2323	3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.
Kecukupan Proses dan Sistem	2330	3	PT. BPR Muaro Bodi telah melaksanakan proses Manajemen Risiko dan penetapan Manajemen Risiko kredit dilakukan dengan memadai namun konsistensinya perlu ditingkatkan

# Form 0202

## Kertas Kerja KPMR Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	2331	3	telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko operasional yang mencerminkan Risiko operasional data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; sitem informasi Manajemen Risiko operasional tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam mengambil keputusan ; dan sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi.
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2332	3	Telah memiliki sistem informasi manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit; data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap ,akurat,kini,dan utuh; Sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam ;dan sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	2333	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI
Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian eksternal?	2334	4	BPR belum memiliki langkah mitigasi risiko terkait kejadian eksternal
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2340	2	PEAI (Pejabat Eksekutif Audit Intern ) PT. BPR Muaro Bodi telah melaksanakan audit Intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama.
Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	2341	2	SKAI atau PEAi telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi ,dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAi meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko oerasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR ; dan hasil temuan audit intern yang di jadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2342	2	Seluruh jenjang organisasi PT. BPR Muaro Bodi yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eskposur Risiko operasional yang telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen risiko operasional serta penetapan limit risiko kredit dan tidak berdampak signifikan.
Tingkat KPMR	2350	3	Total KPMR PT. BPR Muaro Bodi peringkat 2,60 sedang

# Form 0300 Analisis Risiko Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	3100	1	Tingkat risiko berdasarkan data atribut dan nilai yang ada pada BPR maka peringkat risiko untuk parameter indikator ini termasuk 1 dengan eksposur risiko kepatuhan kecil.
Tingkat Risiko Inheren	3200	2	Faktor yang mempengaruhi risiko kepatuhan dapat dikendalikan dengan eksposur sedang
Tingkat KPMR	3300	2	Total KPMR PT. BPR Muaro Bodi terglolong rendah

# Form 0301

## Kertas Kerja Risiko Inheren Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain	3210	1	Tidak terjadi pelanggaran peraturan dan perundang-undangan dan ketentuan lain.
Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	3211	1	Tidak terdapat jenis, signifikansi dan frekwensi pelanggaran
Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	3212	1	Tidak terdapat tindaklanjut atas temuan pelanggaran
Faktor kelemahan aspek hukum	3220	1	Perikatan memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam penjanjian kredit
Kelemahan dalam perikatan	3221	2	Tidak ada klausul penjanjian yang dapat membatalkan isi perikatan apabila dampaknya signifikan atau tidak pada kerugian bank.
litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan	3222	1	Tidak ada gugatan dari nasabah
Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	3223	1	Tidak ada kerugian yang ditimbulkan karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
Lainnya	3299	1	Tidak ada faktor lainnya yang ditimbulkan risiko inheren kepatuhan
Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan	3292	2	Tingkat risiko inheren tergolong kecil

# Form 0302

## Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3310	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen risiko kepatuhan, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional, Evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3311	2	Dewan komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kredit. Evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan,
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3312	2	Dewan Komisaris PT. BPR Muaro Bodi telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang dijalankan oleh direksi. Evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan direksi dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan dan Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3313	3	Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang telah ditetapkan dan direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	3314	3	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan telah mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko kredit dan tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang diterapkan dan menimbulkan dampak signifikan.

# Form 0302

## Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko kepatuhan?	3315	3	BPR telah memiliki unit organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko kepatuhan namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan namun tidak menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik, unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	3316	3	Terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang Pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan, terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi internal BPR?	3317	3	Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan kebijakan reward and punishment internal belum efektif namun tidak berdampak signifikan.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3320	3	PT. BPR Muaro Bodi telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan BPR masih terus menselaraskan antara substansi kebijakan manajemen risiko kepatuhan dengan ketentuan manajemen risiko kepatuhan BPR.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3321	3	BPE telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan anatara substansi kebijakan manajemen risiko operasional dengan ketentuan manajemen operasional BPR anatara lain memiliki strategi manajemen risiko operasional terdapat ketidak selarasan antara kebijakan manajemen risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.

# Form 0302

## Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara berkala?	3322	2	BPR miliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang di tetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan pengendalian intern; Melaksanakan prosedur Manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional konsisten dan tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan /atau ketentuan peraturan perundang-undangan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan .
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	3323	3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.
Kecukupan Proses dan Sistem	3330	2	PT.BPR Muaro Bodi telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai namun konsistensinya perlu ditingkatkan
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	3331	3	telah memiliki sistem Manajemen Risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha.
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3332	3	BPR telah memiliki sistem informasi manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan; data pada sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan kurang lengkap ,akurat, kini, dan utuh ; Sistem informasi Manajemen kepatuhan tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam ;dan sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3340	2	PEAI (Pejabat Eksekutif Audit Intern ) PT. BPR Muaro Bodi telah melaksanakan audit Intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama.

# Form 0302

## Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	3341	2	SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR ; dan hasil temuan audit intern yang di jadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3342	2	Seluruh jenjang organisasi PT. BPR Muaro Bodi yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eskposur Risiko operasional yang telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen risiko operasional serta penetapan limit risiko kredit dan tidak berdampak signifikan.
Tingkat KPMR	3350	2	Total KPMR PT. BPR Muaro Bodi tergolong rendah

# Form 0400

## Analisis Risiko Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	4100		1 Tingkat risiko berdasarkan data atribut dan nilai yang ada pada BPR maka peringkat risiko untuk parameter indikator ini termasuk 1 dengan eksposur risiko likuiditas kecil.
Tingkat Risiko Inheren	4200		2 Faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas dapat dikendalikan dengan eksposur memadai
Tingkat KPMR	4300		2 Total KPMR PT. BPR Muaro Bodi memadai

# Form 0401

## Kertas Kerja Risiko Inheren Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Rasio	Nilai	Analisis
Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban	4210		1	Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban memadai dan likuid
Rasio aset likuid terhadap total aset	4211	19,05	1	Rasio aset likuid terhadap total aset memadai
Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	4212	32,88	1	Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar memadai
Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	4213	86,94	2	Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR) tergolong rendah
Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	4214	36,25	2	Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga memadai
Rasio Pendanaan non inti terhadap total pendanaan	4215	68,48	1	Rasio Pendanaan non inti terhadap total pendanaan memadai
Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan	4220		2	Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan memadai
Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi Kebutuhan pendanaan	4221		2	Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi Kebutuhan pendanaan yang memadai
Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.	4222		2	BPR memiliki komitmen pendanaan yang dibutuhkan
Lainnya	4299		2	BPR konsisten menjaga likuiditasnya.
Tingkat Risiko Inheren Likuiditas	4292		2	Tingkat Risiko Inheren Likuiditas

# Form 0402

## Kertas Kerja KPMR Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	4310	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan risiko likuiditas, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, Evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	4311	2	Dewan komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas dan Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas. Evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan,
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	4312	2	Dewan Komisaris PT. BPR Muaro Bodi telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas yang dijalankan oleh direksi. Evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan direksi dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan dan Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	4313	3	Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko likuiditas yang telah ditetapkan dan direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen Risiko likiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	4314	3	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko likuiditas dan telah mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko likuiditas dan tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan manajemen risiko likuiditas yang diterapkan dan menimbulkan dampak signifikan.

# Form 0402

## Kertas Kerja KPMR Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi manajemen risiko likuiditas?	4315	3	BPR telah memiliki unit organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko likuiditas namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan namun tidak menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik, unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko likuiditas?	4316	3	Terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang Pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan, terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	4320	3	Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung tersenggaranya fungsi likuiditas, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan kebijakan reward and panishment internal belum efektif namun tidak berdampak signifikan.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	4321	3	PT. BPR Muaro Bodi telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas dan BPR masih terus menselaraskan antara substansi kebijakan manajemen risiko kepatuhan dengan ketentuan manajemen risiko kepatuhan BPR.
Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	4322	3	BPE telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan anantara substansi kebijakan manajemen risiko likuiditas dengan ketentuan manajemen operasional BPR anantara lain memiliki strategi manajemen risiko likuiditas terdapat ketidak selarasan antara kebijakan manajemen risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.

# Form 0402

## Kertas Kerja KPMR Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?	4323	2	BPR miliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang di tetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan pengendalian intern; Melaksanakan prosedur Manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional konsisten dan tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan /atau ketentuan peraturan perundang-undangan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan .
Kecukupan Proses dan Sistem	4330	3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	4331	2	PT.BPR Muaro Bodi telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas dilakukan dengan memadai namun konsistensinya perlu ditingkatkan
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	4332	3	telah memiliki sistem Manajemen Risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	4340	3	BPR telah memiliki sistem informasi manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; data pada sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh ; Sistem informasi Manajemen kepatuhan tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam ;dan sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	4341	2	PEAI (Pejabat Eksekutif Audit Intern ) PT. BPR Muaro Bodi telah melaksanakan audit Intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama.

# Form 0402

## Kertas Kerja KPMR Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	4342	2	SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR ; dan hasil temuan audit intern yang di jadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Tingkat KPMR	4350	2	Total KPMR PT. BPR Muaro Bodi peringkat memadai

# Form 0500

## Analisis Risiko Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko			
Tingkat Risiko Inheren			
Tingkat KPMR			

# Form 0501

## Kertas Kerja Risiko Inheren Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengaruh reputasi pihak yang berasosiasi dengan BPR			
Kredibilitas BPR dan pihak yang berasosiasi dengan BPR			
Signifikansi dan materialitas dampak yang ditimbulkan akibat kejadian reputasi			
Frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah			
Administrasi dan tindak lanjut pengaduan nasabah			
Signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah			
Pelanggaran etika bisnis			
Transparansi informasi keuangan			
Transparansi produk dan layanan BPR			
Lainnya			
Tingkat Risiko Inheren Reputasi			

# Form 0502

## Kertas Kerja KPMR Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT BPR Muaro Bodi

**Periode** : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>			
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?			
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?			
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko reputasi, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?			
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko reputasi, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko reputasi terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?			
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi reputasi dan fungsi manajemen risiko reputasi?			
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko reputasi?			
<b>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit</b>			
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko reputasi yang memadai antara lain menerapkan prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?			
Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara berkala?			
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko reputasi sesuai dengan ketentuan?			
<b>Kecukupan Proses dan Sistem</b>			
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko reputasi yang melekat pada kegiatan usaha BPR?			

# Form 0502

## Kertas Kerja KPMR Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko reputasi serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?			
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh			
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?			
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko reputasi telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?			
Tingkat KPMR			

# Form 0600 Analisis Risiko Strategik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko			
Tingkat Risiko Inheren			
Tingkat KPMR			

# Form 0601

## Kertas Kerja Risiko Inheren Strategik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Penetapan strategi bisnis			
Penyusunan rencana bisnis			
Pertimbangan faktor eksternal dan internal dalam menyusun rencana dan model bisnis			
Keunggulan kompetitif BPR dan ancaman dari kompetitor			
Pencapaian target bisnis			
Perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai ketentuan rencana bisnis BPR			
Rekam jejak (track record) keberhasilan BPR dalam menerapkan keputusan strategis terkait dengan faktor pengembangan produk/jasa baru, perubahan sasaran bisnis, investasi strategis, rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta pencapaian target bisnis			
Lainnya			
Tingkat Risiko Inheren Strategik			

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>			
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko strategik yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?			
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategik secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?			
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko strategik, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?			
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko strategik, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko strategik terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?			
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi strategik dan fungsi manajemen risiko strategik?			
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko strategik?			
<b>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit</b>			
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko strategik yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?			
Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik secara berkala?			
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko strategik sesuai dengan ketentuan?			
<b>Kecukupan Proses dan Sistem</b>			
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko strategik yang melekat pada kegiatan usaha BPR?			
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko strategik serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?			

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh			
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko strategik, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?			
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko strategik telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?			
Tingkat KPMR			

# Form 0700

## Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

Faktor/Komponen Penilaian	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
Profil Risiko		2	25,00	0,50		2	25,00	0,50
Tata Kelola		2	30,00	0,60		2	30,00	0,60
Rentabilitas		1	15,00	0,15		1	15,00	0,15
ROA	3,30	1			3,13	1		
BOPO	83,21	1			80,53	1		
NIM	12,21	1			12,36	1		
Permodalan		2	30,00	0,60		2	30,00	0,60
KPMM	70,42	1			59,09	1		
Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah Neto	14,44	5			13,35	5		
Nilai Komposit				1,85				1,85
Peringkat Komposit				2				2

### Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

1. Kesimpulan Tingkat Kesehatan, secara umum tingkat kesehatan PT. BPR Muaro Bodi tergolong sehat namun ada beberapa ratio yang mesti menjadi perhatian direksi agar melakukan perbaikan.

### Analisis Profil Risiko

2. Profil Risiko BPR Muaro Bodi termasuk tingkat risiko rendah dengan gambaran aktivitas bisnis yang dilakukan dengan kemungkinan potensi kerugian tergolong rendah, KPMR tergolong memadai meski persyaratan minimum terpenuhi.

### Analisis Tata Kelola

3. Tata Kelola PT BPR muaro Bodi dengan nilai komposit 1.85 dengan peringkat sedang.

# Form 0700

## Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Muaro Bodi

Periode : 30 Juni 2025

### Analisis Rentabilitas

4. Rentabilitas PT BPR Muaro Bodi posisi Juni 2025 termasuk Sehat dan baik diatas satndar ketentuan OJK, ROA 3,30%, Cash Ratio 32.88% dan LDR 86.94% sangat likuid.

### Analisis Permodalan

5. Permodalan : Ratio kecukupan Modal sebesar 70,42% tergolong sehat diatas standar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.